



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Isaias Malindar Alias Ais
Tempat lahir : Tumbur
Umur/Tanggal lahir : 33/28 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa Isaias Malindar Alias Ais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Pengalihan Penahanan Kota sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Kota Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa Hadir di Persidangan didampingi oleh Kuasanya :

1. Kilyon Luturmas S.H
2. Baltasar Ratuanik S.H
3. Oktovianus Maskikit S.H

Ketiga nya Advokat atau Pengacara dan asisten Advokat pada Kilyon Luturmas, S.H & Rekan alamat Jl BTN Puncak-Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/SK/Pdn/K.L/VII/2018 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki
Nomor W27-U4/18/HK.02/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Pergantian Majelis Hakim No 54/Pid.B/2018/PN sml tanggal 24 Oktober 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISAIAS MALINDAR Alias AIS bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISAIAS MALINDAR Alias AIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan pada Cabang Rutan Saumlaki.
3. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (**lima ribu rupiah**).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan semua unsur yang didakwan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terbukti dan terpenuhi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ISAIAS MALINDAR Alias AIS** pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **“penganiayaan”** terhadap saksi korban Lea Fenanlampir Alias Lea, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban Lea Fenanlampir Alias Lea sementara berada berdiri disamping mobil *pick up*, kemudian terdakwa Isaias Malindar Alias Ais menghampiri saksi korban dan antara saksi korban dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong terkait pengangkutan pasir di pantai werimatan;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian mengarahkan kepalan tangan kiri kearah bagian leher bagian kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban jatuh tergeletak diatas salah satu sepeda motor yang berada ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Anastasya Fenanlampir menegur terdakwa *“Bapak Kades kenapa sampai jadi begini”*, namun terdakwa langsung mengambil alat sekop pasir milik saksi korban dan membuangnya sambil berkata *“cukup sudah apa sekali ini”*, kemudian saksi korban Lea Fenanlampir Alias Lea dan saksi Anastasya Fenanlampir pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi korban berdasarkan Visum et Repertum Nomor. 449/01/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani dr. Marlin Linggi Allo, dokter pada puskesmas perawatan Lorulun dengan hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Bengkak dibawah telinga kiri dengan panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, tidak ada perubahan warna pada kulit, terasa nyeri jika ditekan;
 - b. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.
4. Ditemukan luka gores pada dagu dengan ukuran satu sentimeter.

Kesimpulan : *“telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibawah telinga kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul”*.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml tanggal 1 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No 54/Pid.B/2018/PN Sml atas nama Terdakwa Isaias Malindar Alias Ais;
3. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lea Fenanlampir Alias Lea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Isaias Malindar Alias Ais dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri Lea Fenanlampir;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Pantai Werimatan tempat pengambilan Pasir;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke tempat pengangkutan pasir dipantai kemudian menghampiri Saksi yang sedang berdiri disamping mobil pick up, kemudian antara terdakwa dengan saksi bertengkar mulut sambil saling dorong karena Terdakwa terlalu emosi jadi memukul saksi;
 - Bahwa awal kejadian pada saat pemerintah desa mengumumkan membuka pasir mulai tanggal 10 Maret 2018 dan akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2018 sehingga kami masyarakat berbondong-bondong kepantai untuk mengangkut pasir setelah itu tiba-tiba ada pengumuman bahwa pasir ditutup sedangkan kami masyarakat sudah terlanjur membayar mobil untuk mengangkut pasir, hal tersebut membuat kami merasa sudah tidak sesuai dengan aturan kemudian pada tanggal 22 Maret 2018 saksi menelepon supir mobil pick up untuk datang mengangkut pasir, kemudian Saksi, Ibu Anastasya dan Supir

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml



mobil pick up yang bernama Ahmad Rusdi dengan menumpang mobil pick up tersebut menuju tempat penampungan pasir, dalam perjalanan kami dihadap oleh Bapak Marselus Melsasail yang menyampaikan kepada supir pick up “Mas sudah tahu pasir sudah ditutup kenapa masih datang angkat pasir, kalau Mas tetap angkat nanti polisi datang cabut Mas punya kunci mobil”, Supir Mobil pick up Mas Rusdi tidak jawab apa-apa hanya diam saja, kemudian saksi mengatakan kepada Supir “Mas kita jalan saja, karena ini sudah sesuai aturan”;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama ibu Anastasya dan supir mobil pick up sedang menyekop pasir ke atas mobil kemudian Terdakwa bersama Bapak Marselus Melsasail datang lalu menegur supir mobil pick up dengan mengatakan “Mas sudah tahu pasir ditutup kenapa masih datang angkat pasir”, setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa “Bapak kepala Desa ini kami jalan sesuai aturan” kemudian antara saksi dan terdakwa terjadi pertengkaran mulut;

- Bahwa pada saat bertengkar mulut ibu Anastasya meleraikan dengan mengatakan kepada Terdakwa “Bapak kenapa cuma tegur kami sedangkan masyarakat yang sementara angkut pasir di pariwisata tidak bapak tegur?” setelah itu Terdakwa pergi ke daerah pariwisata, kemudian saksi mengatakan kepada supir “Mas, katong sekop isi penuh bak ini lalu katong pulang”;

- Bahwa Tidak lama Terdakwa kembali lagi dan ketika melihat kami masih mengangkut pasir, terdakwa langsung marah dan memukul kaca spion mobil pick up yang menyebabkan kaca spion tersebut rusak;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa “bapak kenapa marah ke supir seharusnya bapak marah ke saya karena saya yang suruh supir datang, dia hanya supir yang bertanggungjawab kan saya”, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa, selanjutnya saksi meletakkan sekop yang sedang saksi pegang kemudian terjadi saling dorong mendorong antara saksi dan terdakwa karena Terdakwa mungkin terlalu emosi sehingga terdakwa memukul saksi yang menyebabkan saksi terjatuh diatas sepeda motor yang sedang terparkir;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak lagi memegang sekop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saling dorong mendorong dengan kedua tangan kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan cara mengibaskan tangan dari arah bawah ke atas
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa, Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa Tidak ada penyetoran sama sekali ke Kas Desa;
- Bahwa pada saat kejadian ada Bapak Marselus Melsasail, Bapak Ahmad Rusdi, Bapak Oktofianus Lokarlaki dan adik saksi ibu Anastasya Fenanlampir;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan memakai tangan kiri dan tangan terdakwa saat itu sudah mengepal;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengenai Leher bagian kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan Saksi Korban mengalami memar dan bengkak pada leher bagian kiri;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah apa-apa antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa, hanya saksi sendiri Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, saksi langsung ke Polsek Wertamrian untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa dari Polsek wertamrian Saksi disuruh ke rumah sakit untuk divisum dan saksi saat itu hanya rawat jalan;
- Bahwa saksi sehari-harinya hanya sebagai Ibu Rumah tangga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat beraktifitas dengan baik karena saat menelan air liur terasa sakit pada leher bagian kiri;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada upaya damai dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan mobil sekitar \pm 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "sudah tahu pasir ditutup, kenapa masih angkat" lalu saksi menjawab " Bapak, ini kan sesuai Bapak punya aturan";

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi pertengkaran mulut antara Saksi korban dan Terdakwa sambil dorong mendorong kemudian Terdakwa memukul saksi yang menyebabkan Saksi terjatuh diatas sepeda motor yang sementara diparkir;
- Bahwa Terdakwa angkat tangan dari arah bawah keatas seperti menepis;
- Bahwa pada saat saksi melapor ke Polsek Wertamrian sempat disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari pihak Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini masih ada yang menambang pasir;
- Bahwa saksi hanya bengkok dan memar tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa, ada pengumuman pembatalan pada tanggal 31 maret 2018;
- Bahwa 1 (satu) kali pengumuman pembatalan tersebut dilakukan;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 pengumuman pembatalan tersebut dilakukan tepatnya pada malam hari;
- Bahwa Saksi didesa sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa Tugas BPD adalah untuk mengontrol keuangan desa tepatnya Fungsi kontrol terkait dana desa dan juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penutupan penambangan pasir, karena Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi sebagai anggota BPD;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 saksi pergi dengan menggunakan mobil untuk angkut pasir;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 ralat pengumuman penutupan tambang pasir
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan namun saksi pikir sesuai pengumuman awal jadi saksi jalan sesuai aturan awal buka pasir tanggal 10 Maret 2018 dan tutup tanggal 31 Maret 2018;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa ± 5 (lima) meter, setelah saksi membuang sekop dan menghampiri terdakwa jarak saksi dengan terdakwa ± 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia berkeberatan atas keterangan saksi,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ada hubungan keluarga yaitu Kakek Terdakwa dan Nenek Saksi adalah saudara kandung kemudian bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan tetap pada keterangan saksi korban;

2. Saksi Ahmad Rusdi Alias Rusdi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Isaias Malindar Alias Ais dan yang menjadi korban adalah Ibu Lea Fenanlampir;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Pantai Werimatan tempat pengambilan Pasir;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban paada saat pengangkutan pasir;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi korban untuk mengambil pasir;
- Bahwa Saksi tahu ada buka sasi pasir dari saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama ibu Lea menuju tempat tambang pasir kemudian datang Ketua pemuda menegur saksi katanya tambang pasir sudah tutup, kemudian saksi mau pergi namun ada saksi korban dan bilang angkut saja kekurangannya selanjutnya saksi dan saksi korban mengangkut pasir ke mobil menggunakan skop kemudian Terdakwa datang dan menegur saksi dengan mengatakan "Mas sudah tahu pasir ditutup kenapa masih angkut", kemudian Terdakwa pergi menegur masyarakat yang sedang mengangkut pasir di bagian pariwisata, saksi kembali mengangkut pasir kemudian Terdakwa kembali lagi dan sudah emosi langsung memukul kaca spion sampai pecah;
- Bahwa Posisi saksi disamping mobil sedangkan Saksi Korban pada saat itu dibelakang mobil;
- Bahwa setelah pukul kaca spion, Terdakwa menuju Saksi korban lalu terjadi cekcok mulut sambil saling dorong dan terjadi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak fisik kemudian Terdakwa angkat tangan seperti kibasan tangan dan mengenai Saksi korban langsung terjatuh;

- Bahwa awalnya saksi korban masih pegang sekop namun pada saat saling dorong mendorong saksi tidak memperhatikan lagi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tangan kanan memegang HP sedangkan tangan kiri gerakan kibas dan mengenai saksi korban kemudian saksi korban terjatuh lalu saksi mengambil kunci mobil yang dipegang saksi korban dan pergi meninggalkan lokasi tambang pasir tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian ada Bapak Ketua Pemuda Marselus Melsasail dan adik saksi korban ibu Nona;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat hanya Pakai tangan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi korban jatuh disamping motor milik Ketua pemuda Marselus Melsasail;
 - Bahwa setelah saksi korban jatuh kemudian saksi korban duduk, saksi minta kunci mobil lalu pergi karena saksi merasa takut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kejadiannya pada pagi hari, tepatnya pukul 09.30 Wit;
 - Bahwa jarak saksi korban dengan mobil \pm 2 (dua) meter;
 - Bahwa sejak kejadian sampai sekarang kaca spion belum diganti;
 - Bahwa leher bagian kiri Saksi korban yang terkena kibasan tangan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa gerakan tangannya seperti kibasan dari arah bawah keatas;
 - Bahwa Saksi dan Saksi korban tetap mengangkut pasir kemudian Terdakwa datang dan menjadi marah lalu terjadi cecok mulut;
 - Bahwa Saksi sudah mau pergi namun kunci mobil saksi dipegang saksi korban;
 - Bahwa paada saat ditegur Tedakwa, saksi mau pergi tapi Saksi korban mengambil kunci mobil dan mengatakan saksi harus angkut pasir kasih penuh dulu baru pergi;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat saling dorong mrndorong ada gerakan kibassan tangan terdakwa namun saksi tidak tahu apakah itu pemukulan ataukah tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat berkeberatan atas keterangan saksi
- pada kalimat pemukulan karena pada saat itu gerakan tangan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menepis bukan memukul karena pada saat saling dorong mendorong saksi korban ada memegang sekop;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

3. Saksi Marselus Melsasail dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa Isaias Malindar dan korbannya adalah ibu Lea fenanlampir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Pantai Werimatan tempat pengambilan Pasir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban karena tinggal satu kampung, Terdakwa adalah Kepala Desa Tumbur sedangkan saksi korban adalah anggota BPD Desa tumbur;
- Bahwa yang saksi ketahui masalahnya adalah karena pengangkutan pasir;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit Saksi korban bersama supir mobil pick up dan Ibu Anastasya hendak kepantai mengangkut pasir tapi saksi sudah mengunci palang karena sudah tutup tambang pasir namun saksi korban bersama ibu ana dan supir mobil lewat jalan lain kemudian saksi tegur "Mas sudah tahu pasir sudah ditutup, kenapa masih datang angkut" namun saksi korban menjawab saksi "Sapa larang-larang disini, mas tetap jalan seng ada pemerintah desa atur-atur disini" setelah itu saksi korban bersama ibu ana dan supir mobil melanjutkan ke tempat angkut pasir. Setelah itu saksi bertemu dengan Terdakwa yang minta tolong agar saksi mengantarkan Terdakwa untuk pergi menegur masyarakat yang sedang sekop pasir, setelah tiba di pantai Terdakwa langsung menegur supir mobil pick up dengan mengatakan "Mas sudah tahu pasir sudah tutup kenapa masih datang angkat" lalu Terdakwa menyuruh supir mobil pick up untuk meninggalkan lokasi namun supir mobil pick up mengatakan "Ia pak, saya mau pulang tapi kunci mobil ada di saku ibu lea";
- Bahwa setelah Terdakwa menegur supir mobil, adik saksi korban Ibu Nona langsung mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa Cuma tegur katong sedangkan ada yang angkat pasir di pante pariwisata tidak tegur”, kemudian Terdakwa dan saksi pergi ke pantai pariwisata dan menegur masyarakat yang sedang skop pasir;

- Bahwa dari areal pariwisata, saksi dan terdakwa kembali lagi ke tempat saksi korban lalu Terdakwa kembali menegur supir mobil yang masih skop pasir dengan mengatakan “Mas tadi kan saya sudah suruh pulang kenapa masih skop pasir lagi”, setelah itu Terdakwa langsung pukul kaca spion mobil pick up, kemudian saksi korban sambil pegang skop datang menghampiri terdakwa dan mengatakan “Coba pukul mas kanapa seng pukul saya, berani pukul mas, beta pukul ose deng skop ni” lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban sambil saling dorong;

- Bahwa pada saat saling dorong mendorong saksi korban masih memegang skop dengan tangan kiri, kemudian saat saksi korban angkat skop mau pukul terdakwa langsung terdakwa menepis skop tersebut dan mengambil skop lalu buang;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saksi korban jatuh, karena setelah terdakwa merampas skop dari saksi korban langsung saksi kembali duduk dimotor membelakangi terdakwa dan saksi korban, pada saat itu juga sudah banyak masyarakat yang datang ketempat kejadian sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan lagi;

- Bahwa posisi saksi disamping mobil sedangkan posisi Saksi Korban pada saat itu dibelakang mobil;

- Bahwa Saat itu jarak saksi dengan terdakwa dan saksi korban 2 (dua) meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu ataupun melihat saksi korban jatuh karena pada saat itu saksi duduk diatas motor dan arah pandangan saksi membelakangi saksi korban dan terdakwa dimana pada saat itu saksi sementara melihat warga yang berjalan menuju tempat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian saksi langsung membonceng terdakwa pulang kerumah jadi saksi tidak tahu apa yang dialami saksi korban;

- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban jatuh tergeletak, karena pandangan saksi ke arah warga yang sedang menuju tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu selain saksi ada Ibu Anastasya Fenanlampir dan saudara Oktovianus Lokarleti;
- Bahwa pada saat kejadian hari masih pagi sekitar pukul 09.30 Wit dan disekitar tempat kejadian ada warga yang beraktifitas;
- Bahwa hanya 1 (satu) motor saja, yaitu motor milik saksi;
- Bahwa Saksi korban dan Supir mobil tetap mengangkut pasir sehingga Terdakwa menjadi marah lalu terjadi cekcok mulut;
- Bahwa Saksi melihat pada saat saling dorong rnendorong kemudian saksi korban hendak memukul terdakwa dengan skop lalu terdakwa menepis dan rampas skop kemudian membuang skop namun saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban ataupun saat saksi korban jatuh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

4. Saksi Yeremias Angwarmase Alias Mias dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa Isaias Malindar dan korbannya adalah ibu Lea fenanlampir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di Desa Tumbur Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di Pantai Werimatan tempat pengambilan Pasir;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban, karena tinggal satu kampung, Terdakwa adalah Kepala Desa Tumbur sedangkan saksi korban adalah anggota BPD Desa tumbur;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Sekretaris BPD;
- Bahwa yang saksi ketahui masalahnya adalah karena pengangkutan pasir;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Maret ada kesepakatan bersama Pemerintah Desa, petuanan pasir dan BPD untuk membuka pasir secara resmi mulai tanggal 11 Mret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, namun ada poin-poin dalam Berita acara tersebut yang menyebutkan bahwa apabila ada kendala-kendala yang ditemukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam area tambang pasir maka tambang pasir dapat ditutup lebih awal dari tanggal yang telah ditentukan;

- Bahwa setelah pengumuman buka pasir dan berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu lalu ada pengumuman pasir ditutup tepatnya pada tanggal 21 Maret 2018;
- Bahwa alasannya karena pasir tidak layak lagi sebab sudah muncul karang;
- Bahwa setelah pengumuman pasir ditutup pada tanggal 21 Maret 2018 maka pada jam 18.00 Wit tidak ada orang yang boleh melakukan aktifitas lagi di area tambang pasir;
- Bahwa pada saat itu saksi menuju rumah saksi korban lalu ada yang berteriak "ada mobil yang kepantai" kemudian saksi berjalan menuju kepantai dan jarak \pm 10-15 Meter saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi korban setelah itu saksi melihat terdakwa bersama ketua pemuda menggunakan motor menuju kearah pariwisata tidak lama kemudian terdakwa bersama ketua pemuda kembali lagi ke area tambang pasir dimana saksi korban berada;
- Bahwa posisi saksi saat itu sudah berada ditempat kejadian tersebut kemudian Terdakwa menegur saksi korban "Ibu, sudah tahu pasir sudah tutup kenapa masih angkat "lalu saksi korban jawab "kamong pung keputusan tidak jelas", kemudian terdakwa menegur supir mobil "Mas, saya sudah suruh pulang, kenapa masih angkat pasir" lalu Mas jawab "saya sudah mau pulang tapi Ibu Lea cabut kunci jadi saya tidak bisa apa-apa";
- Bahwa setelah itu karena emosi terdakwa langsung pukul kaca spion mobil pick up lalu saksi korban sambil pegang skop tunjuk terdakwa dan mengatakan "berani ose pukul mas, beta pukul ose deng skop ni", lalu terjadi tengkar mulut sambil saling dorong mendorong antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa ambil skop dari saksi korban lalu buang;
- Bahwa pada saat saling dorong mendorong saksi korban masih pegang skop dengan tangan kiri, kemudian saat saksi korban mengangkat skop mau memukul terdakwa langsung terdakwa menepis dan ambil skop lalu membuangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa pukul saksi korban ataukah tidak karena saksi sudah meninggalkan tempat kejadian pada saat terdakwa dan saksi korban masih saling dorong mendorong;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena masalah pengangkutan pasir;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 Pukul 09:30 Wit bertempat di pantai werimatan desa tumbur;
- Bahwa awalnya ada laporan berulang-ulang dari masyarakat ada yang masih ambil pasir di area tambang pasir, ketika Terdakwa bersama ketua pemuda ke area ternyata ada saksi korban bersama ibu anastasya dan supir mobil pick up sedang menskop pasir namun terdakwa tidak langsung tegur, terdakwa memfoto terlebih dulu;
- Bahwa Saksi korban melihat lalu mengatakan "jangan foto-foto nanti beta angka HP buang" kemudian terdakwa menegur saksi korban "Ibu kenapa masih angka pasir padahal pasir sudah tutup" lalu saksi korban menjawab "seng ada yang larang-larang beta angka pasir disini" Setelah saksi korban jawab demikian, terdakwa menegur supir mobil pick up "Mas sudah tahu pasir sudah tutup, kenapa masih angkat" lalu Ibu Anastasya datang dan katakan "kenapa Cuma tegur katong tapi tidak tegur yang agkat pasir di area pariwisata" kemudian terdakwa bersama saksi Marselus menuju ke area pariwisata, setelah kembali dari area pariwisata terdakwa melihat Saksi korban dan ibu anastasya masih skop pasir keatas mobil;
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa mengatakan kepada supir mobil pick up "Mas sudah saya suruh pulang kenapa belum pulang" namun supir mobil mengatakan "iya pak kades, saya mau pulang tapi kunci mobil ada di Ibu lea" dan karena emosi terdakwa langsung pukul kaca spion mobil kemudian saksi korban datang lalu mendorong terdakwa sambil pegang skop dan bilang "berani ose pukul mas beta pukul ose kas mati" kemudian terdakwa bilang "Ibu jang dorong-dorong beta bukan anak kecil", Setelah itu saksi korban mengambil skop sambil mengayun-ayunkan kearah terdakwa karena merasa terancam terdakwa mengangkat tangan untuk menepis kemudian terjadi saling dorong antara terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa merampas skop lalu membuang skop tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tangan kanan terdakwa memegang HP dan tangan kiri terdakwa kosong, sangat tidak mungkin bisa kena leher bagian jkiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat bahwa saksi korban jatuh pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa hanya gunakan tangan kiri dan Terdakwa kidal;
- Bahwa Terdakwa melakukan gerakan menangkis skop yang dipegang saksi korban;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban berjarak 1-2 meter;
- Bahwa awalnya hanya saling dorong mendorong kemudian saksi korban mengayunkan skop kearah terdakwa lalu terdakwa menangkis menggunakan tangan kiri,
- Bahwa Saksi korban menggunakan kedua tangan untuk mengayunkan skop;
- Bahwa Terdakwa menggunakan satu tangan sebelah kiri karena tangan kanan terdakwa sedang memegang HP;
- Bahwa Terdakwa merasa terancam karena saksi korban sambil mengayunkan skop mengatakan “beta bunuh ose kase mati” sehingga terdakwa menangkis skop yang diayunkan saksi korban dan terjadi tarik menarik kemudian terdakwa melepas skop tersebut lalu memutar kebelakang dan mengambil skop yang satunya lagi dan membuang kebelakang sekitar 10 meter sedangkan skop yang satunya masih dipegang saksi korban, selanjutnya saksi Mareslus Melsasail mengajak terdakwa untuk pulang lalu kami pulang meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi korban hanya berdiri menatap terdakwa;
- Bahwa karena tidak ada respon yang baik dari saksi korban;
- Bahwa secara pribadi terdakwa tidak ada masalah ataupun dendam dengan saksi korban namun dari saksi korban dendam karena terdakwa pernah memberhentikan dengan hormat kakak kandung saksi korban sebagai kepala urusan umum Desa tumbur;
- Bahwa pada saat itu selain terdakwa dan saksi korban juga ada saksi oktofianus lokarleti, saksi Marselus Melsasail, saksi ahmad Rusdi dan Ibu Anastasya Fenanlampir;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak antar terdakwa dengan saksi korban sekita 1-2 meter;
- Bahwa jarak antar terdakwa dengan saksi Ahmad Rusdi sekitar 4-5 meter;
- Bahwa jarak antar terdakwa dengan saksi Ahmad Rusdi sekitar 2 meter;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada disebelah utara, saksi korban berada disebelah selatan kemudian tangan kanan terdakwa memegang Hp, dengan posisi terdakwa dan saksi korban juga keadaan tangan kanan terdakwa yang pegang HP tidak mungkin bagi terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa benar, Gerakan tangan yang terdakwa lakukan adalah gerakan menepis untuk menghindari skop yang diayunkan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Yulianus Dasmasele dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di persidangan karena masalah angkat pasir
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis, tanggal 22 Maret sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di pantai werimatan desa tumbur
- Bahwa awalnya saksi berasama adik saksi sedang buang jaring dipantai lalu kami dengar ada orang bilang “ada yang angkat pasir” kemudian kami jalan menuju tambang pasir dan sampai disana kami melihat terdakwa sedang memarahi supir mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “Mas sudah tahu pasir tutup kenapa masih angkat”, tapi mas diam saja lalu saksi melihat Terdakwa bersama saksi Marselus menuju daerah pariwisata;
- Bahwa Saksi korban bersama supir mobil pick up masih angkat pasir kedalam mobil, kemudian terdakwa kembali ke daerah tambang dan terjadi pertengkaran mulut dengan saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa kembali dan melihat saksi korban bersama supir mobil dan ibu anastasya masih angkat pasir lalu terdakwa kembali marah dan langsung memukul kaca spion mobil sambil mengatakan “Mas, pulang skarang sudah” kemudian terdakwa mengambil skop lalu membuang kebawah setelah itu saksi korban mengayunkan skop kearah terdakwa sambil mengatakan “beta bunuh

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml



ose" lalu terdakwa langsung putar badan dan menangkis skop;

- Bahwa yang saksi lihat terdakwa menangkis skop menggunakan tangan sebelah kiri karena tangan sebelah kanan sedang memegang HP;

- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa membalas ataupun memukul saksi korban karena setelah menangkis skop terjadi tarik menarik skop antara terdakwa dan saksi korban lalu saksi korban melepaskan tangan kemudian terdakwa mengatakan kepada supir mobil "saya sudah suruh pulang, kenapa tidak pulang" supir mobil menjawab "saya sudah mau pulang namun kunci mobil ada di Ibu lea";

- Bahwa setelah itu saksi korban menarik terdakwa dari belakang kemudian terjadi saling dorong mendorong dan pada saat itu saksi korban sedang memegang skop kemudian terdakwa kibaskan tangan lalu saksi korban mundur kebelakang dan terjatuh kedalam galian pasir;

- Bahwa yang saksi lihat saksi korban yang melepas skop;

- Bahwa benar, terdakwa yang pegang skop setelah terjadi saling dorong;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyebabkan saksi korban jatuh;

- Bahwa saksi korban jatuh duduk diatas pasir;

- Bahwa Saksi korban menghampiri terdakwa sambil memegang skop yang lain lagi dan mengayunkan kearah terdakwa dengan mengatakan "Beta bunuh ose" lalu terdakwa putar badan dan menangkis skop tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada saksi Marselus, saksi ahmad Rusdi dan ibu anastasya;

- Bahwa setelah saksi korban jatuh, saksi langsung memeluk terdakwa dan mengatakan "sudah jua" kemudian terdakwa naik keatas motor saksi Marselus Melsasail dan pulang ke rumah, kemudian Saksi korban bersama ibu anastasya dan supir monil pick up juga langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi melihat kibasan tangan terdakwa sama sekali tidak mengenai saksi korban dan saksi korban saat itu mundur lalu jatuh;

- Bahwa Terdakwa langsung membuang skop tersebut;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saling dorong antara terdakwa dan saksi korban sebenarnya yang memegang skop adalah saksi korban;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor. 449/01/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani dr. Marlin Linggi Allo, dokter pada puskesmas perawatan Lorulun dengan **Kesimpulan** : “telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibawah telinga kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul”.

Menimbang, bahwa terhadap visum tersebut, Terdakwa dan Para Saksi menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di pantai werimatan desa tumbur terjadi pertengkaran dan dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Isaias Malindar Alias Ais terhadap saksi korban Lea fenanlampir alias Lea;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit Saksi korban bersama supir mobil pick up (saksi Rusdi) dan Ibu Anastasya akan kepantai mengangkut pasir, saat dalam perjalanan ke pantai kemudian saksi Marselus Melsasail menegur saksi Rusdi dengan mengatakan “Mas sudah tahu pasir sudah ditutup, kenapa masih datang angkut” namun saksi korban menjawab “Sapa larang-larang disini, mas tetap jalan seng ada pemerintah desa atur-atur disini” setelah itu saksi korban bersama sdri Anastasya dan saksi Rusid melanjutkan ke tempat angkut pasir;
- Bahwa setiba di tempat angkut pasir, saksi korban bersama dengan saksi Rusdi dan sdri Anastasya turun dari mobil dan langsung menyekop pasir untuk diangkut ke dalam mobil pick up, pada saat saksi Rusdi sedang menyekop pasir datang Terdakwa dan langsung menegur Saksi Rusdi dengan mengatakan “Mas sudah tahu pasir ditutup kenapa masih datang angkat pasir”, saksi korban

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "Bapak kepala Desa ini kami jalan sesuai aturan" pada saat itu juga sdri Anastasya mengatakan kepada Terdakwa "Bapak kenapa cuma tegur kami sedangkan masyarakat yang sementara angkut pasir di pariwisata tidak bapak tegur?" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Rusdi dan menuju ketempat pariwisata, setelah kembali dari tempat Pariwisata Terdakwa masih melihat saksi korban dan saksi Rusdi masih menyekop pasir sambil emosi Terdakwa memukul kaca spion mobil pick up hingga pecah sambil mengatakan "Mas tadi kan saya sudah suruh pulang kenapa masih skop pasir lagi", saksi Rusdi menjawab "la pak, saya mau pulang tapi kunci mobil ada di saku ibu lea"; kemudian saksi korban sambil memegang skop datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Coba pukul mas kanapa seng pukul saya, berani pukul mas, beta pukul ose deng skop ni" lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban sambil saling dorong;

- Bahwa pada saat saling dorong saksi korban masih memegang skop dengan tangan kiri, kemudian saat saksi korban mengangkat skop dan berusaha mau memukul terdakwa, Terdakwa langsung menepis skop tersebut dan mengambil skop lalu membuangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi korban saling dorong, tangan kanan Terdakwa sedang memegang Hp, sedangkan tangan kiri Terdakwa berusaha memegang skop yang akan diayunkan oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat saling dorong dan tarik menarik skop yang dipegang saksi korban, kemudian saksi korban melepaskan tangannya sehingga saksi korban kehilangan keseimbangan dan saksi korban sempat terjatuh kebelakang dan mengengai sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 449/01/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani dr. Marlin Linggi Allo, dokter pada puskesmas perawatan Lorulun dengan **Kesimpulan** : "telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkok dibawah telinga kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul"

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu ada saksi Marselus, saksi ahmad Rusdi dan ibu anastasya;
- Bahwa setelah saksi Yulianus Dasmasele korban jatuh, saksi langsung memeluk terdakwa dan mengatakan "sudah jua" kemudian terdakwa naik keatas motor saksi Marselus Melsasail dan pulang ke rumah, kemudian Saksi korban bersama ibu anastasya dan supir monil pick up juga langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban disebabkan masalah galian pasir yang mana sebelumnya diumumkan bahwa galian pasir dimulai pada tanggal 10 Maret 2018 dan akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2018, namun pada malam sebelum kejadian Terdakwa mengumumkan menutup penambangan pasir sehingga membuat saksi korban tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan



ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa **ISAIAS MALINDAR ALIAS AIS**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) namun, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diartikan "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dengan sengaja merusak kesehatan orang (vide R.SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hal 245 tahun 1988) ;

Menimbang, bahwa demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah melakukan perbuatan dengan menghedaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (willen en wetten), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga Nampak dari sikap batin dan perilaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di pantai werimatan desa tumbur pertengkaran dan dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Isaias Malindar Alias Ais terhadap saksi korban Lea fenanlampir alias Lea;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 Wit Saksi korban bersama supir mobil pick up (saksi Rusdi) dan Ibu Anastasya akan kepantai mengangkut pasir, saat dalam perjalanan ke pantai kemudian saksi Marselus Melsasail menegur saksi Rusdi dengan mengatakan "Mas sudah tahu pasir sudah ditutup, kenapa masih datang angkut" namun saksi korban menjawab "Sapa larang-larang disini, mas tetap jalan seng ada pemerintah desa atur-atur disini" setelah itu saksi korban bersama sdri Anastasya dan saksi Rusid melanjutkan ke tempat angkut pasir. Bahwa setiba di tempat angkut pasir, saksi korban bersama dengan saksi Rusdi dan sdri Anastasya turun dari mobil dan langsung menyekop pasir untuk diangkut ke dalam mobil pick up, pada saat saksi Rusdi sedang menyekop pasir datang Terdakwa dan langsung menegur Saksi Rusdi dengan mengatakan "Mas sudah tahu pasir ditutup kenapa masih datang angkat pasir", saksi korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "Bapak kepala Desa ini kami jalan sesuai aturan" pada saat itu juga sdr Anastasya mengatakan kepada Terdakwa "Bapak kenapa cuma tegur kami sedangkan masyarakat yang sementara angkut pasir di pariwisata tidak bapak tegur?" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan saksi Rusdi dan menuju ketempat pariwisata, setelah kembali dari tempat Pariwisata Terdakwa masih melihat saksi korban dan saksi Rusdi masih menyekop pasir sambil emosi Terdakwa memukul kaca spion mobil pick up hingga pecah sambil mengatakan "Mas tadi kan saya sudah suruh pulang kenapa masih skop pasir lagi", saksi Rusdi menjawab "Ia pak, saya mau pulang tapi kunci mobil ada di saku ibu lea"; kemudian saksi korban sambil memegang skop datang menghampiri terdakwa dan mengatakan "Coba pukul mas kanapa seng pukul saya, berani pukul mas, beta pukul ose deng skop ni" lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban sambil saling dorong;

Menimbang, bahwa pada saat saling dorong saksi korban masih memegang skop dengan tangan kiri, kemudian saat saksi korban mengangkat skop dan berusaha mau memukul terdakwa, Terdakwa langsung menepis skop tersebut dan mengambil skop lalu membuangnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi korban saling dorong, tangan kanan Terdakwa sedang memegang Hp, sedangkan tangan kiri Terdakwa berusaha memegang skop yang akan diayunkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat saling dorong dan tarik menarik skop yang dipegang saksi korban, kemudian saksi korban melepaskan tangannya sehingga saksi korban kehilangan keseimbangan dan saksi korban sempat terjatuh kebelakang dan mengengai sepeda motor yang terparkir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban, tangan kiri Terdakwa yang dipergunakan untuk memukul sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin pukulan Terdakwa mengenai bagian bawah telinga kiri saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. 449/01/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditandatangani dr. Marlin Linggi Allo, dokter pada puskesmas perawatan Lorulun dengan dengan hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;
2. Pada korban ditemukan :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bengkak dibawah telinga kiri dengan panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter, tidak ada perubahan warna pada kulit, terasa nyeri jika ditekan;
- b. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.
4. Ditemukan luka gores pada dagu dengan ukuran satu sentimeter.

Dengan Kesimpulan : “telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibawah telinga kiri yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul”.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa visum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusdi yang mengatakan bahwa tangan kiri melakukan gerakan kibas dari bawah keatas hingga mengenai leher sebelah kiri, sedangkan saksi Marselus Melsasail tidak melihat saat saksi korban terjatuh karen posisi saksi Marselus Melsasail membelakangi saksi korban dan Terdakwa, saksi Yeremias Angwarmase hanya melihat saksi korban dan Terdakwa saling tarik menarik skop yang dipegang oleh saksi korban, dan saksi a de charge yaitu saksi Yulianus Dasmase juga tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan saksi a de charge tidak ada seorang saksi yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan ataupun melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mengenai hasil Visum Et Repertum sebagai bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat hubungan luka yang dialami oleh saksi korban dengan perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam hal ini tidak mampu membuktikan unsur hukum “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “melakukan penganiayaan” **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis mohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya dengan alasan Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan terhadap saksi korban

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, tidak perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Isaias Malindar Alias Ais tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa Isaias Malindar Alias Ais oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Isaias Malindar Alias Ais dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin tanggal 12 November 2018 oleh kami, RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER, S.H., RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNETH L. SUBANDI, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh PRASETYO PURBO, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD YANI TAMHER, S.H

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

R.SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

YUNETH L. SUBANDI, A.Md

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)